



DETERMINAN FAKTOR PENENTU PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA: TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL DAN PROFITABILITAS

Sania Alfina¹, Hayu Wikan Kinasih², Purwanto³, Ratna Herawati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro



Affiliation:

Program Studi Akuntansi, Universitas Dian
Nuswantoro, Indonesia

*Correspondence:

212202004319@mhs.dinus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk membuktikan dampak transfer pricing, kepemilikan asing, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak adalah tujuan penelitian ini. Objek yang digunakan dalam penelitian ini, adalah perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2022, dengan jumlah observasi sebanyak 85 data yang diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis regresi linier berganda dipergunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Intensitas modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Intensitas Modal, Profitabilitas, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

The research conducted aims to prove the impact of transfer pricing, foreign ownership, capital intensity, and profitability on tax avoidance is the purpose of this study. The objects used in this study are energy sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023, with a total of 85 observations obtained by purposive sampling method. Multiple linear regression analysis techniques were used to prove the research hypothesis The results showed that transfer pricing and foreign ownership had no effect on tax avoidance, while capital intensity and profitability had an effect on tax avoidance.

Keywords: Transfer Pricing, Foreign Ownership, Capital Intensity, Profitability, Tax Avoidance

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53182

e-ISSN : 2807-8969

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak. Sesuai Undang – Undang No.7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak diartikan sebagai suatu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting pada perekonomian karena dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN (Wardani & Purwaningrum, 2018) dan

(Siregar, 2023).

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu sumber harapan pemerintah guna meningkatkan sumber penerimaan negara. Setiap tahunnya Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selama tahun 2023, penerimaan pajak bersumber dari PPh non migas sebesar 993,03 triliun atau sekitar 101,5% dari target dan tumbuh sekitar 7,9%. Namun kelompok dari PPh migas mengalami penurunan dengan hanya menerima 68,8 triliun (Candra, 2024).

Menurut publikasi yang dilakukan oleh DDTC News pada tahun 2023, Indonesia pernah menyentuh *tax gap* sebesar 8,5% yang mana angka tersebut lebih besar dari angka normal yang dipatok oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu sebesar 3,6% (DDTC News, 2023). Faktor penyebab adanya *tax gap* atau kesenjangan pajak yang mengakibatkan potensi berkurangnya penerimaan negara adalah adanya upaya penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak (Rahardja, 2022). Penghindaran pajak adalah perbuatan menghindari kewajiban bayar pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan guna mengecilkan beban pajak dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017).

Perbuatan yang dilakukan perusahaan dengan menghindari pajak dinilai dapat memicu penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Penghindaran pajak ini disinyalir terjadi karena adanya perbedaan antara kepentingan wajib pajak terutama badan dengan pemerintah (Rima & Destriana, 2020). Menurut PwC selaku perusahaan yang bergerak di bidang audit, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 70% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan belum melakukan laporan transparansi pajak (Suwiknyo, 2021). Perilaku tersebut dapat diindikasikan sebagai salah satu tindakan untuk melakukan penghindaran pajak pada sektor pertambangan (Setiawati, 2022). Berdasarkan penelitian Al Hasyim et al. (2022), ditemukan sejumlah faktor yang dapat memunculkan perilaku penghindaran pajak yaitu transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal.

Transfer pricing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan penentuan harga transfer barang atau jasa dari satu unit usaha ke unit usaha lainnya yang masih dalam satu grup perusahaan (ada hubungan istimewa). Tindakan tersebut bertujuan untuk memindahkan penghasilan kena pajak dari negara dengan persentase tarif pajak yang tinggi ke negara dengan persentase

pajak rendah bahkan nol (Pohan, 2018).

Salah satu contoh fenomena terjadinya penghindaran pajak terjadi pada tahun 2019 yaitu emiten penyedia batu bara paling besar keempat di dunia, PT Adaro Energy dan memiliki anak perusahaan di Singapura bernama Coaltradei Servicesi International. Global Witness melalui laporan Taxing Timer for Adaro, menyampaikan bahwa PT Adaro Energy telah melakukan pengurangan pajak yang harusnya dibayarkan ke negara tetapi memindahkan keuntungannya ke anak perusahaannya yang berada di naungan *tax haven*. Penelitian terkait transfer pricing dengan penghindaran pajak telah dilakukan oleh Sofian & Djohar (2022), hasil menunjukkan bahwa transfer pricing mempengaruhi penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan temuan dari Falbo & Firmansyah (2018) bahwa transfer pricing tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat menjadi pemicu dilakukannya penghindaran pajak adalah kepemilikan asing. Berdasarkan Peraturan UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 mengemukakan bahwasanya modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, serta Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berkaca pada pasal yang telah disebutkan bahwa kepemilikan asing merujuk pada bagian modal saham baik seluruhnya maupun sebagian yang diinvestasikan oleh warga negara asing ke dalam perusahaan (Hidayat & Mulda, 2019). Menurut Putri & Mulyani (2020) dalam Al Hasyim et al., (2022) kepemilikan asing juga dapat menjadi salah satu penyebab emiten melakukan tindakan penghindaran pajak. Investor asing memiliki insentif guna memastikan bahwa perusahaannya dapat menentukan keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan laba yang diperoleh investor (Mardianti, 2022). Insentif yang dimiliki investor serta hak suara yang dominan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dapat menjadi pengaruh pada keputusan manajer guna melakukan tindakan penghindaran pajak supaya para investor memperoleh laba yang maksimal serta perusahaan jugai tidak membayar beban pajak karena makin besar kepemilikani saham asing di perusahaan maka semakin besar pula hak atas manajemen pada perusahaan (Mardianti, 2022) & (Tiwa et al., 2017). Penelitian dari Nurmawan & Nuritomo (2022) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Berbanding sebaliknya dari Mardianti (2022) bahwa tidak ada adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, faktor ketiga yang bisa menjadi pemicu tindakan

penghindaran pajak yakni intensitas modal. Intensitas modal merupakan tingkatan atas banyaknya aktiva tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan (Marta & Nofryanti, 2023). Hasil dari investasi aktiva tetap tersebut menghasilkan beban penyusutan, dimana jika beban penyusutan pada aset tetap berjumlah besar maka laba yang diperoleh akan mengecil serta pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga akan menjadi kecil (Rosyada, 2018). Anggriantari & Purwantini (2020) dalam penelitiannya menyebutkan intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, Wati & Astuti (2020) mengungkapkan sebaliknya yakni intensitas modal tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor lain yang juga diduga memicu Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan yang efektif (Setiawati, 2022). Kasmir (2017) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas dipergunakan untuk menilai apakah emiten mampu menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka laba perusahaan yang dihasilkan juga besar dan, sehingga akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebagai salah satu bahan pertimbangan perusahaan, maka diduga bahwa profitabilitas akan dapat memicu tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Mardiana & Purwaningsih, 2023). Penelitian berkaitan dengan profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Carolina (2020) dan Amalia & Nurhayati (2021) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Namun tidak selaras dengan penelitian dari Aulia & Mahpudin (2020), Mardianti (2022), dan Siregar (2023) bahwa profitabilitas tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan beragamnya hasil, serta fenomena yang ada, maka diperlukan penelitian ulang terkait Determinan Faktor Penentu Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub-sektor Pertambangan di Indonesia: Transfer pricing, Kepemilikan Asing, Intensitas Modal, dan Profitabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan sebuah perjanjian kerja yang mengatur hubungan antara pemberi wewenang atau *shareholder* sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai agen. Apabila prinsipal serta agen memiliki tujuan yang sejalan, maka agen

akan melakukan segala diperintahkan oleh prinsipal. Namun terkadang agen bertindak sebaliknya dengan kepentingannya sendiri dan memaksimalkan keuntungannya untuk kepentingan pribadinya (Carolina, 2020). Dalam keterkaitannya dengan penghindaran pajak, teori agensi menggambarkan bahwa pihak pemegang saham menginginkan timbal balik keuntungan yang besar tetapi perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang besar pula. Situasi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk mengelola serta menghasilkan keuntungan yang besar namun dengan beban pajak diatur menjadi kecil (Wardana & Wulandari, 2021).

2. Transfer Pricing

Transfer pricing merujuk pada penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks teori agensi, transfer pricing dapat menjadi alat yang digunakan oleh manajemen (agen) untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. OECD mendefinisikan transfer pricing sebagai metode pengaturan harga yang sering digunakan untuk meminimalkan pajak terutang tanpa melanggar hukum, namun dapat memunculkan risiko penghindaran pajak yang lebih tinggi (OECD, 1979). Dengan demikian, transfer pricing memiliki potensi untuk menciptakan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal terkait optimalisasi laba versus transparansi pajak.

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dalam teori agensi sering dikaitkan dengan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis perusahaan. Investor asing yang memiliki proporsi saham besar memiliki insentif untuk menekan biaya, termasuk pajak, guna memaksimalkan imbal hasil. Berdasarkan teori agensi, masalah utama muncul ketika kepentingan manajemen perusahaan sebagai agen tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham asing sebagai prinsipal, yang dapat mendorong tindakan penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976).

4. Intensitas Modal


Intensitas modal diukur dari proporsi aset tetap terhadap total aset. Dalam teori agensi, aset tetap dengan penyusutan tinggi dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi laba kena pajak, yang akhirnya mengurangi beban pajak perusahaan. Agen (manajemen) sering memanfaatkan penyusutan ini untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan tanpa melanggar aturan perpajakan, meskipun hal ini dapat mengurangi kontribusi pajak kepada negara

(Masrurroch et al., 2021).

5. Profitabilitas

Profitabilitas dalam teori agensi sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Ketika profitabilitas tinggi, perusahaan cenderung memiliki beban pajak yang besar, sehingga manajemen (agen) dapat berusaha meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak. Teori ini mendukung asumsi bahwa agen lebih memilih untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak untuk memenuhi harapan pemegang saham (Kasmir, 2017).

Kerangka Pemikiran:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut OECD, *transfer pricing* ialah sebuah metode pengaturan harga dalam transaksi pada perusahaan multinasional, dengan menetapkan harga transfer yang berbeda dengan harga wajar pasar. Tujuan *transfer pricing* bagi perusahaan multinasional yaitu untuk memaksimalkan laba serta menimalkan beban pajak. Hal tersebut terjadi karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba atau keuntungan perusahaan (Septarini, 2022). Berdasarkan teori keagenan, agen dengan kepentingan pribadinya akan mengupayakan keuntungan secara maksimal namun dengan pembayaran pajak yang minimum. Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan *transfer pricing*. Dengan melakukan transfer pricing, maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan minimal sedangkan keuntungan yang diterima akan lebih maksimal. Skema *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara memindahkan penghasilan kena pajak ke negara yang tarif pajaknya rendah (Sitanggung & Firmansyah, 2021). Pada penelitian yang dilakukan (Utami & Irawan (2022) dan Sofian & Djohar, (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing*

mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan uraian-uraian tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham asing yaitu saham yang ditanam di perusahaan Indonesia akan tetapi pemiliknya bukan warga negara Indonesia. Dalam teori keagenan telah menjelaskan bahwa pemisahan antara agen dan prinsipal dapat mengakibatkan *agency problem* atau permasalahan agensi (Jensen & Meckling, 1976). Munculnya masalah agen (pihak perusahaan atau manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) dapat disebabkan karena proporsi kepemilikan asing yang ada pada perusahaan yang semakin besar, dimana keberadaan pemilik asing dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dengan tujuan guna meningkatkan kemakmuran para pemegang saham asing (Herlanda et al., 2021).

Umumnya kepemilikan asing akan mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun kebijakan demi keberlangsungan perusahaan karena para penanam saham meninvestasikan sahamnya dengan harapan adanya tingkat pengembalian yang sesuai. Oleh karena itu, semakin banyak kepemilikan asing pada emiten, semakin besar pula keterlibatan para *shareholder* dalam menetapkan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak melalui pengurangan beban pajak. Argumentasi di atas sejalan dengan temuan dari penelitian Alianda et al., (2021); Annisa et al., (2020) jika kepemilikan asing mempengaruhi penghindaran pajak. Didasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang diusulkan:

H2: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal merupakan proporsi keberadaan aset tetap terhadap total aset perusahaan (Masrurroch et al., 2021). Intensitas modal dijadikan sebagai salah satu bentuk keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan guna menumbuhkan laba perusahaan. Mengacu pada teori keagenan, agen akan melakukan peningkatan kinerja suatu perusahaan dengan investasi dalam bentuk aset tetap serta memanfaatkan biaya penyusutannya guna meminimalkan jumlah atau beban pajak yang akan dibayar (Al Hasyim et al., 2022). Hasil temuan dari penelitian dari Firdaus & Poerwati (2022) dan Gula & Mulyani (2020) menyebutkan bahwa

intensitas modal mempengaruhi adanya indikasi penghindaran pajak pada emiten. Didasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang diusulkan:

H3: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yaitu rasio yang menilai efisiensi perusahaan dalam menciptakan laba dari kegiatan operasionalnya. Mengacu pada teori agensi, jika perusahaan sebagai agen memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba, dimana laba terus mengalami peningkatan atau laba cenderung stabil, maka investor sebagai prinsipal akan dapat mempertimbangkan untuk menanamkan modal sahamnya ke emiten. Profitabilitas yang tinggi pada emiten menandakan bahwa emiten memiliki kinerja yang baik. Namun semakin tinggi keuntungan yang didapat perusahaan, semakin tinggi juga kewajiban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan (Mardianti, 2022), maka dari itu manajemen perusahaan sebagai agen akan berupaya untuk tetap menjaga agar jumlah keuntungan yang dibukukan oleh perusahaan tetap dalam koridor “baik”. Untuk tetap menjaga kinerja keuangan perusahaan tetap dalam koridor yang “baik”, maka perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Argumentasi di atas sejalan dengan temuan dari penelitian Susanto et al., (2022) dan Bandaro & Ariyanto (2020) bahwa profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang diusulkan:

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran Pajak

Penghitungan penghindaran pajak dapat diukur dalam rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang mana tingkat agresivitas pada perencanaan pajak perusahaan dapat ditemukan dengan perbedaan tetap ataupun perbedaan sementara (Oktomawati, 2017) dalam (Firdaus & Poerwati, 2022). Jika semakin besar CETR maka diindikasikan semakin kecil tingkat penghindaran pajak di perusahaan (Hidayat & Mulda, 2019). Mengacu dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri & Sofiyanti (2021), maka pengukuran penghindaran pajak dapat diperhitungkan dengan rumus:

$$CETR: \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Transfer Pricing

Transfer pricing yaitu tindakan atau kebijakan yang diambil emiten untuk menentukan harga transfer jasa atau barang dari satu unit usaha ke unit usaha lainnya yang masih dalam satu grup perusahaan (ada hubungan istimewa) bertujuan memindahkan penghasilan yang dikenakan pajak dari negara persentase pajaknya tinggi ke negara dengan persentase pajak rendah bahkan nol (Pohan, 2018). Transfer Pricing dapat diprosikan dengan rumus (Roslita Evy, 2020):

$$\text{Transfer Pricing: } \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing yaitu saham yang ditanam di perusahaan Indonesia namun pemiliknya bukan warga negara Indonesia. Data terkait kepemilikan saham oleh investor asing dapat ditemukan dalam laporan keuangan tahunan bagian ikhtisar maupun pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Kepemilikan Asing (R. P. Sari, 2019):

$$\text{Kepemilikan Asing: } \frac{\text{Saham dari pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. Intensitas Modal

Intensitas modal yaitu aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan guna menunjukkan besaran aset tetap yang diinvestasikan perusahaan (Marta & Nofryanti, 2023). Intensitas modal dapat diukur dengan rumus (Marlinda et al., 2020):

$$\text{Intensitas Modal: } \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

5. Profitabilitas

Salah satu pengukur kinerja pada suatu perusahaan adalah profitabilitas (Sudiby, 2022). Profitabilitas yaitu kapabilitas perusahaan guna menghasilkan keuntungan selama periode tertentu (Warren, 2017). Performa keuangan pada perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas operasi perusahaan biasanya kerap disebut *Return on Assets* atau ROA. Alat ukur untuk menghitung ROA yaitu (Masrulloch et al., 2021):

$$\text{ROA: } \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Analisis ini memakai pendekatan kuantitatif serta menggunakan laporan keuangan tahunan yang merupakan data sekunder dari emiten sub-sektor pertambangan tahun 2021-2023. Populasi yang diambil yaitu emiten sub-sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2021-2023 sebanyak 85 perusahaan. Pengambilan sampel memakai metode *purposive sampling* serta dipilih berdasarkan persyaratan tertentu sebanyak 45. Berikut persyaratan yang telah ditentukan:

1. Emiten sub-sektor pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama 2021-2023
2. Emiten sub-sektor pertambangan yang menghasilkan keuntungan selama 2021-2023
3. Emiten sub-sektor pertambangan yang punya kelengkapan data variabel yang diperlukan selama penelitian

3.3 Analisis Data

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan aplikasi SPSS 25 dengan pengujian asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Kemudian dijalankan uji hipotesis yakni regresi linier berganda bertujuan guna melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut model pengujian dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus persamaannya:

$$CETR = \alpha + \beta_1 \text{TransferPricing} + \beta_2 \text{KepemilikanAsing} + \beta_3 \text{IntensitasModal} + \beta_3 \text{ROA} + \varepsilon.$$

Keterangan:

- Y = Variabel terikat
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Variabel bebas
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 ε = Koefisien error

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Tabel 1
Hasil Asumsi Klasik

Uji	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas	Sig Kol. Smirnov > 0,05	Sig 0,200 > 0,05	Terdistribusi normal
Multikolinearitas	Tolerance > 0,10 VIF > 10	TP = Tolerance 0,882 VIF 1,121 KA = Tolerance 0,794 VIF 1,260 IM = Tolerance 0,709 VIF 1,410 Profitabilitas = Tolerance 0,914 VIF 1,095	Tidak ada gejala multikolinearitas
Heteroskedasitas (Uji Spearman Rho)	Res > 0,05	Tp = 0,672 > 0,05 KA = 0,913 > 0,05 IM = 0,864 > 0,05 Profitabilitas = 0,555 > 0,05	Tidak ada gejala heteroskedasitas

Autokorelasi (Uji run test)	Sig run test > 0,05	Sig 0,765 > 0,05	Tidak ada gejala autorelasi
--------------------------------	------------------------	------------------	--------------------------------

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil pada tabel di atas menunjukkan hasil asumsi klasik yang baik dari masing-masing uji serta telah memenuhi syarat. Maka dari itu hasil dari uji asumsi klasik dapat diakui serta dilanjutkan pada pengujian berikutnya yaitu pengujian model dan pengujian hipotesis.

4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	β	Sig
(Constant)	0,564	0,000
Transfer Pricing	0,047	0,751
Kepemilikan asing	-0,177	0,218
Intensitas modal	-0,540	0,001
Profitabilitas	-0,375	0,029

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan output pada tabel diatas menyatakan jika keterkaitan variabel idependen dengan variabel dependen diukur dalam bentuk persamaan sebagai berikut: Penghindaran pajak = 0,564 + 0,047 transfer pricing -0,177 kepemilikan asing -0,540 intensitas modal -0,378 profitabilitas.

4.1.3 Uji Model

Tabel 3
Hasil Uji Model

Uji model	Hasil
Uji F	Sig 0,006
Adjusted R square	0,230

Sumber: Data diolah, 2024

Berkaca dari hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,006 kurang dari 0,05. Output tersebut menyatakan jika semua variabel independen yaitu *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, dan profitabilitas secara bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel dependen

Hasil dari *Adjusted R square* menunjukkan nilai 0,230 atau 23% maksudnya bahwa variabel transfer pricing, kepemilikan asing, intensitas modal dan profitabilitas mampu menerangkan variabel penghindaran pajak sebesar 23%. Sedangkan sisanya sekitar 77% dapat dijelaskan dari variabel lain di luar penelitian ini.

4.1.4 Uji Hipotesis

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Sig	Kesimpulan
Transfer pricing	Sig 0,751 > 0,05	Hipotesis satu ditolak
Kepemilikan asing	Sig 0,218 > 0,05	Hipotesis dua ditolak

Intensitas modal	Sig 0,001 < 0,05	Hipotesis tiga diterima
Profitabilitas	Sig 0,029 < 0,05	Hipotesus empat diterima

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil pada tabel di atas tidak ditemukan pengaruh *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansi melebihi 0,05 maka hipotesis satu dan dua ditolak. Sedangkan intensitas modal dan profitabilitas dinyatakan mempengaruhi penghindaran pajak karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga hipotesis tiga dan empat diterima.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Hal ini membuktikan keberadaan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tidak mampu meningkatkan atau menurunkan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Dapat dilihat pada perusahaan Delta Dunia Makmur (DOID) dan Radiant Utama Interinsco (RUIS) tahun 2021-2023 yang memiliki nilai *transfer pricing* masing-masing sebesar 3% dan 1% serta juga nilai penghindaran pajak masing-masing sebesar 34% dan 55%.

Prinsip dari teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan akan mengupayakan keuntungan secara maksimal namun dengan pembayaran pajak yang minim melalui penerapan *transfer pricing*. Namun dalam penelitian ini prinsip tersebut tidak terbukti. Perusahaan dengan kegiatan *transfer pricing* tidak selalu bermaksud memaksimalkan laba untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu untuk optimalisasi alokasi sumber daya secara efisien di seluruh anak perusahaan maupun cabang di berbagai negara. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Larasati & Masyitah (2023) jika *transfer pricing* tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Hal ini membuktikan jika kepemilikan asing tidak mampu meningkatkan atau menurunkan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Dapat dilihat pada perusahaan Atlas Resources (ARII) dan Medco Energi Internasional (MEDC) pada tahun 2021-2023 memiliki nilai kepemilikan asing masing-masing sebesar 9% dan 21% serta nilai penghindaran pajak masing-masing sebesar 20% dan 63%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kepemilikan asing yang dihasilkan perusahaan Atlas Resources (ARII) dan Medco Energi Internasional (MEDC) lebih kecil dari nilai rata-rata penghindaran pajak.

Menurut teori keagenan, semakin besar proporsi kepemilikan asing di sebuah perusahaan maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan, terutama berkaitan dengan penciptaan keuntungan. Namun pernyataan tersebut bertentangan karena besar kecilnya nilai saham yang ditanam investor tidak mempengaruhi urusan manajemen perusahaan apalagi jika kepemilikan saham pada suatu perusahaan di bawah 50% apalagi di bawah 10%. Para investor asing hanya fokus dalam tingkat imbal hasil dari saham yang mereka investasikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dari Hidayat & Mulda (2019) dan Mardianti (2022) bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

87 Hasil dari pengujian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan ada pengaruh signifikan. Sebagai agen, manajemen perusahaan akan melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan investasi pada aset tetap. Asumsinya, semakin besar aset tetap yang dimiliki maka beban penyusutan atas aset tetap juga akan semakin besar. Dengan semakin tingginya penyusutan maka akan mempertinggi nilai beban yang kemudian akan menurunkan nilai laba yang merupakan pendapatan kena pajak perusahaan. Dengan pengelolaan demikian maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil.

Didukung dengan data tingkat intensitas modal dengan proksi penyusutan aset tetap pada perusahaan ABM Investama (ABMM) tahun 2021-2023 memiliki nilai intensitas modal sekitar 32% dan rendahnya nilai penghindaran pajak yang dihasilkan sebesar 25% serta perusahaan IMC Pelita Logistik (PSSI) tahun 2021-2022 memiliki nilai intensitas modal sebesar 62% dan nilai penghindaran pajaknya yaitu 6% kemudian perusahaan Dana Brata Luhur (TEBE) memiliki nilai intensitas modal tahun 2022-2023 sebesar 63% dan nilai penghindaran pajaknya sebesar 28%. Sehingga dapat disimpulkan penghindaran pajak dapat terjadi jika tingkat tingginya intensitas modal disertai nilai penghindaran pajak perusahaan juga rendah. Selaras dengan penelitian dari Firdaus & Poerwati (2022) dan Gula & Mulyani (2020) yang menyebutkan tingkat intensitas modal yang tinggi akan menghasilkan nilai penghindaran pajak yang rendah, maka hal tersebut adanya penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Mengacu pada teori keagenan, perusahaan sebagai agen akan berupaya untuk selalu menjaga kinerjanya sehingga para pemilik (investor/pemegang saham) akan mempertimbangkan untuk tetap menanamkan dananya di perusahaan. Perusahaan yang semakin tinggi tingkat profitabilitasnya maka perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan

Pada data yang diolah diketahui bahwa tingkat profitabilitas pada perusahaan Golden Energy Mines (GEMS) tahun 2021-2023 mempunyai nilai profitabilitas yaitu 58% namun nilai yang dihasilkan atas penghindaran pajak hanya sebesar 23%, begitu juga halnya dengan tingkat profitabilitas perusahaan Baramulti Suksessarana (BSSR) sebesar 49% serta nilai penghindaran pajak yang dihasilkan sebesar 34% pada tahun yang sama. Berkaca dari hasil tersebut maka perusahaan meminimalkan pembayaran pajak padahal profitabilitas yang dihasilkan tinggi, maka disimpulkan bahwa ada indikasi aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan sample. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Bandaro & Ariyanto (2020) dan Susanto et al., (2022) bahwa profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori Agensi

Berdasarkan hasil analisis, intensitas modal dan profitabilitas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan transfer pricing dan kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini secara parsial mendukung teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), terutama pada variabel intensitas modal dan profitabilitas.

Pada variabel intensitas modal, sesuai dengan teori agensi, manajemen perusahaan sebagai agen berusaha mengurangi kewajiban pajak melalui peningkatan penyusutan aset tetap, sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil. Hal ini mencerminkan adanya alignment antara kepentingan agen dan prinsipal, di mana agen bertindak untuk meminimalkan kewajiban pajak demi meningkatkan keuntungan bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Contoh konkret ditemukan pada perusahaan IMC Pelita Logistik (PSSI), yang menunjukkan hubungan antara tingginya intensitas modal dan rendahnya penghindaran pajak.

Profitabilitas yang tinggi juga mendukung teori agensi, di mana perusahaan dengan laba besar memiliki insentif untuk mengurangi kewajibannya agar tetap kompetitif. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian sebelumnya (Bandaro & Ariyanto, 2020; Susanto et al., 2022). Sebaliknya, hasil pada variabel transfer pricing dan kepemilikan asing tidak mendukung teori agensi, karena tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Alasan ini bisa jadi karena tingkat pengaruh kedua variabel tersebut lebih rendah dari proporsi struktur modal atau mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

Ketidaksesuaian pada transfer pricing dan kepemilikan asing dapat dijelaskan dengan alasan strategis perusahaan yang tidak semata-mata bertujuan menghindari pajak tetapi lebih fokus pada optimalisasi efisiensi operasional dan alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa teori agensi tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku perusahaan terkait penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan tambang di Indonesia.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya faktor yang dapat menentukan penghindaran pajak adalah intensitas modal serta profitabilitas, sedangkan *transfer pricing* serta kepemilikan asing tidak terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu batasan dalam penelitian ini adalah model penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 23% artinya seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen. Maka dari itu masih dibutuhkan faktor lain di luar penelitian ini dengan menambah variabel lain

REFERENCES

- Al Hasyim, A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>. 23(02), 1–12.
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & L, A. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *Ejournal Uin Suska*, 2.
- Amalia, R., & Nurhayati. (2021). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Akuntansi*, 7.
- Anggraini, R. D. (2011). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Tercatat Di Bei Tahun 2008-2009)*. Universitas Diponegoro.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 137–153.
- Annisa, Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8, 147–158.
- Ardyansah, D. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisararis Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010-2012)*. Universitas Diponegoro.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Capital Intensity Ratioterhadap Tax Avoidance. *Ultima Accounting*.

Carolina, M. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget*, 5 No.1.

Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal Of Accounting And Governance*, 2.

Firdaus, V. A., & Poerwati, T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(1).

Fitri, N. N. A., & Sofiyanti, D. (2021). Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 268–271. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.26182>

Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.

Herlanda, M. W., Widiastuti, N. P. E., & Subur. (2021). Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 2, 01–16.

Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Dimensi*, 8, No.3.

HO, T. (2023). *Penerimaan Pajak Sektoral Industri 2022: Industri Pengolahan dan Perdagangan Masih Mendominasi, Pertambangan Meningkatkan 113,6%*. <https://Tbrights.Com/Penerimaan-Pajak-Sektoral-Industri-2022-Industri-Pengolahan-Dan-Perdagangan-Masih-Mendominasi-Pertambangan-Meningkat-1136/>

Ikraam. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 10, 27–37.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 305–360.

Kasmir. (2017). *Pengertian Profitabilitas*.

Mardiana, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1.

Mardianti, I. V. (2022). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 1, 39–47.

Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 28 (1), 55–65.

Masurroch, L. Ri., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance.

Nugroho, F. W., Samrotun, Y. C., & Wijayanti, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing*.

Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Ncaf: Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 5–11.

Oecd. (1979). *Transfer Pricing And Multinational Enterprises*.

Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Pt Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A. (2018). *Menguak Praktik Transfer Pricing Yang Positif dan Pejorative Serta Aspek Tax Planning-Nya Dalam Buku Optimizing Corporate Tax Management*.

Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19, 38–46.

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1, 1–9.

Rahardja, T. (2022). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2018-2021)*.

Rima, L. A., & Destriana, N. (2020). *Analisis Penghindaran Pajak Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*.

Roslita Evy. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(30), 303–310.

Rosyada, R. A. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016*.

Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 10(1), 51–61.

Sari, R. P. (2019). Tax Planning As A Tax Avoidance Step In Indonesia. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 90(6), 309–313.
<https://doi.org/10.18551/Rjoas.2019-06.38>

Septarini, N. (2022). Regulasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia Dan Negara Maju. *E-Journal Unesa*.

Setiawati, R. A. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Manoya*, V Nomor 2, 92–105.

Siregar, R. (2023). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting Cycle Journal E*, 4(2), 2721–6578.

Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 34–52.

Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016- 2020). *Indonesian Journal Of Management Studies (IJMS)*, 1.

Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jaman: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2 No.1.

Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 2.

Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Pwc Media Centre. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html>

Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal Emba*, 5 No.2.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6.

Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14 (2).

Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>

Warren. (2017). *Principle Of Accounting Adaption*.

Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *JIMMBA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*.